SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/181 Tahun 2026 tentang Lokasi dan Alokasi Penerimaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Privinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, terdapat perubahan Rincian Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Desa;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/618 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 900/267 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/267 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/618 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 terdapat perubahan besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa yang harus disesuaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2025, perlu diubah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Desa Daleman Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Daleman Tahun 2026 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2025 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Daleman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Daleman Tahun 2025 Nomor 6).

.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

dan

KEPALA DESA DALEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Daleman Tahun 2025 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah 1.618.372.148,00 (satu milyar enam ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp1.622.660.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		
1.1	Pendapatan Asli Desa		
	a. Semula	Rp.	173.480.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pendapatan asli desa setelah perubahan	Rp.	173.480.000,00
1.2	Pendapatan Transfer		
	a. Semula	Rp.	1.444.772.148,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	4.287.852,00
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.449.060.000,00
1.3	Pendapatan Lain-lain		
	a. Semula	Rp.	120.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pendapatan lain-lain setelah perubahan	Rp.	120.000,00
2	Belanja Desa		
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	a. Semula	Rp.	982.899.085,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(53.445.763,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	929.453.322,00

2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	a. Semula	Rp.	620.004.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	60.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	680.004.000,00
2.3	Bidang Pembinaan		
	a. Semula	Rp.	42.099.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	637.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	42.736.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	a. Semula	Rp.	58.868.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	58.868.000,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp.	62.791.000,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	62.791.000,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.773.852.322,00
	Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp.	(151.192.322,00)
3.	Pembiayaan Desa		
3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	148.288.937,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.903.385,00
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	151.192.322,00
3.2	Pengeluaraan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp.	0,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	151.192.322,00
	Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (a - b)	Rp.	151.192.322,00
	Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan setelah perubahan (surplus/(defisit) + selisih pembiayaan anggaran	Rp.	0,00

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut :

Pasal 3

Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam berita Desa Daleman.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 3 September 2026

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman
pada tanggal 3 September 2026

SEKRETARIS DESA DALEMAN,

ttd

PURWANTO

BERITA DESA DALEMAN TAHUN 2026 NOMOR 3